



## Peran Kepolisian Sektor Batu Aji Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Kota Batam

Muhammad Setyawan Susanto,<sup>1)</sup> Padrisan Jamba<sup>2)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Putera Batam

170710051m.setyawansusanto@gmail.com

### ABSTRAK

Hidup di era yang super canggih seperti saat ini, ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan dengan kita. Akan tetapi hal demikian disalah gunakan oleh Sebagian masyarakat Kota Batam, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjajakan atau mempromosikan diri mereka di jual ke orang yang membutuhkan jasa mereka (proststitusi). Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Batu Aji, dengan melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melakukan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian menemukan kendala yang mana kala tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kadang tidak terdeteksi oleh sistem *cyberpatrol* dan enggannya masyarakat Kota Batam yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam usaha untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi online tersebut.

**Kata Kunci:** Prostitusi, Kepolisian Sektor Batu Aji.

### ABSTRACT

*Living in a super-sophisticated era like today, there are positive and negative impacts for Indonesian people, especially in Batam City. Technology makes it easier for us to interact with other people who are far away from us. However, this is misused by some people in Batam City, they use social media as a means to sell or promote themselves to people who need their services (prostitution). To find out the role of the Batu Aji Sector Police in tackling online prostitution crimes in Batam City, this research was conducted at the Batu Aji Sector Police, by observing and interviewing sources. The results of this study are that the Batu Aji Sector Police have made preventive and repressive efforts, in carrying out their duties and functions the Police have found obstacles where criminal acts committed by the public are sometimes not detected by the cyberpatrol system and are reluctant the people of Batam City who work together with the Police in an effort to minimize the crime of online prostitution.*

**Keyword:** Prostitution, Police Sector Batu Aji.

### PENDAHULUAN

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lexperfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfect* (peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan



hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mengerti akan hukum, tetapi masih banyak juga masyarakat yang sudah mengerti produk hukum itu sendiri yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum dibuat agar digunakan untuk menertibkan masyarakat (Padrisan Jamba, Irene Svinarky, 2018). Aturan hukum yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut adalah hukum wajib sementara hukum yang mengatur sering diartikan sebagai aturan hukum yang fungsinya untuk melayani dan melindungi ketertiban umum. Bangsa Indonesia telah membentuk bangsa yang bersatu, dengan membentuk sebuah sistem hukum yang berlaku diseluruh tanah air Republik Indonesia dengan menerapkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau yang biasanya disebut dengan istilah sistem hukum *Civil Law*.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktivitas dalam mendapatkan berbagai informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir diseluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah ladang yang tidak dapat dipisahkan dari segi kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon, sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Hasrat masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan diswalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

*Cybercrime* ialah gejala sosial (*sociall phenomenon*) yang sudah mengarah pada isu hukum pidana, yaitu merupakan tindak pidana kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai pokok utama permasalahan individual, lokal, atau



nasional, bahkan regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara harusnya peduli untuk menanggulangi terjadinya kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus dilawan atau dihadapi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang mempermudah manusia melakukan setiap kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan media teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara online.

Prostitusi dinegara Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap norma kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktek prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak masa dahulu hingga sampai saat ini. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Untuk meminimalisir kejadian tindak pidana tersebut, pemerintah telah membuat Undang-Undang yang bisa menjerat pelaku, selain itu dibutuhkan juga adanya peran aparat penegak hukum dan bantuan dari masyarakat. Penegak hukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum. Disini peran kepolisian sebagai salah satu pejabat negara dibidang penegak hokum, guna untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online di Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis ingin mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam memberantas terjadinya tindak pidana prostitusi online di Kota Batam dengan rumusan masalah, Bagaimana peran kepolisian Sektor Batu Aji dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam, dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Aji dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi online di kota Batam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum empiris. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun dan menyiapkan penulisan karya ilmiah ini. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang hendak dicapai tentang peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis akan mengaitkan teori peranan dan penegakan hukum dalam permasalahan tersebut, yaitu peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam. Peran kepolisian dalam mengupaya untuk menanggulangi ialah sebuah kegiatan yang



dimana upaya yang dimaksud adalah untuk mencegah atau mengatasi terjadi suatu permasalahan hukum yang dihadapi, seperti halnya di permasalahan tindak pidana prostitusi online. Prostitusi online merupakan sebuah bentuk tindak pidana kejahatan yang apabila dipandang dari aspek hukum, perbuatan semacam ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada narasumber yaitu bapak Bripka Nofriadi, S.H., beliau menjelaskan bahwa peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya prostitusi online di Kota Batam, pihak kepolisian melakukan upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut dengan upaya preventif dan represif.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Batu Aji adalah dengan cara melakukan sosialisasi disekolah, memasang spanduk atau banner, penyuluhan hukum, dan melakukan cyberpatrol di media online yang biasanya digunakan oleh pelaku prostitusi.

#### 2. Upaya represif

Upaya represif adalah untuk menindak pelaku tindak pidana kejahatan dengan menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya dengan Undang-Undang yang berlaku, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar dengan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Aji adalah dengan melakukan penegakan hukum ketika itu adanya laporan yang masuk dari masyarakat atau pun dari orang tua pelaku, dan menindak lanjut apabila dalam melakukan cyber patrol terdapat hal-hal yang mengarah ke prostitusi.

Proses penegakan hukum merupakan suatu perwujudan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan yang akan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan sebuah hakikat dari proses penegakan hukum. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin akan terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dan mengganggu kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Sehubungan dengan pola pandangan diatas menurut pendapat Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut ini:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan (Soekanto Soejono, 2018).

Penegakan hukum terhadap aktivitas prostitusi online yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan unsur pornografi dan dimungkinkan bersinggungan



dengan 3 (tiga) Undang-Undang sekaligus maupun sendiri-sendiri baik itu KUHPidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian untuk penerapannya dalam memberikan asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum bagi semua para pihak baik itu pelaku, korban, dan juga masyarakat umum lainnya.

Pelacur biasanya berlangsung dipinggir jalan atau ditempat umum yang langsung menuju ke tempat seks. Kegiatan seperti ini biasanya datang seketika lalu memilih wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan melalui proses transaksi lalu berkencan. Hal ini berbeda dengan prostitusi online sejalan dengan adanya kemajuan teknologi khususnya didunia internet yang tidak hanya memberikan akses dan informasi tetapi juga dapat membuka pintu bagi kejahatan moral lainnya. Prostitusi online saat ini menjadi hobi favorit banyak orang karena aksesnya yang sangat mudah, bisa berinteraksi langsung tanpa harus turun ke jalan. PSK lebih memilih jalan online daripada terjun langsung ke pinggir jalan atau kejalan prostitusi. Dengan secara online, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah bahkan sangat mudah bagi para pria atau konsumen untuk tinggal memilih Wanita atau pekerja seks komersial tersebut dengan harga yang mereka sepakati.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online semacam di Kota Batam, pihak Kepolisian Sektor Batu Aji menemukan beberapa kendala yaitu prostitusi online semacam ini yang bersifat sangat privat sangat sulit untuk mengungkapkan bukti-bukti, dan ditambah dengan kejadian semacam ini adalah kehendak atau kemauan dari pelaku itu sendiri, hal tersebut membuat pihak Kepolisian Sektor Batu Aji merasa kesusahan.

Suatu bentuk usaha untuk menanggulangi dapat diartikan bahwa ada suatu usaha untuk mengurangi atau mencegah maupun memberantas suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, tidak akan bisa dilakukan dengan mudah jikalau tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi pada proses penegakan hukum adalah faktor masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Menurut hasil penelitian, wawancara dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, tentang peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam, dan kendala-kendala yang ditemukan dalam proses menanggulangi tindak pidana kejahatan. Maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut. BAHWA Pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum dengan baik terutama dalam perkara prostitusi online, dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Pihak Kepolisian Sektor Batu Aji menemukan beberapa kendala dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam yaitu prostitusi online yang bersifat privat, perkara semacam ini juga terjadi karena kemauan dari pelaku itu sendiri.



## Saran

Sedangkan yang menjadi saran penulis ialah bahwa pihak Kepolisian Sektor Batu Aji harus terus mengawasi media-media online yang biasanya digunakan oleh pelaku kejahatan, dan meningkatkan kualitas kerja sama antara pihak kepolisian dengan masyarakat, guna untuk meminimalisir, mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online di Kota Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert rumokoy Donald, meramis frans. (2014). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Gatot Gunarso, Wiwik Afifah/*Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*/Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 23, Februari 2016, Hal. 16-34
- muhaimin. (2020). *PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Padrisan Jamba, Irene Svinarky. (2018). Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(2), 110. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i2.803>
- Muazzul, Andi Hakim Lubis/*Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)*/Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, Vol. 2 No. 1, Tahun 2021
- Muhamad Andi Akbar /*Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*/Skripsi UII Yogyakarta, 2020.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H. /*Pokok - pokok Sosiologi Hukum*/, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana* (5th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto Soejono. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.